



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS I B

Jalan Iskandar Muda No. 44 kota Lhokseumawe

Telp.(0645) 42921 - 45355, Fax. (0645) 45355

E-mail : pn.lhokseumawe@gmail.com

Website : www.pn-lhokseumawe.go.id

Daftar : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Nomor : W1-U2/ 46 /KP.04.6/I/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata tepat waktu berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara ditingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
		<p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara pidana tepat waktu berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara ditingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>			
	<p>c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur penyelesain perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekata restorative. restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \quad 100\%$ <p>Input adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Output adalah Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

			<p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
	d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya Hukum Banding		<p>a. Defenisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh satu atau kedua belah pihak terhadap keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Banding dapat diajukan apabila masi belum merasa puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tinggi.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Output perkara yang diputus dan diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>pada tahun berjalan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p>a. Defenisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh satu atau kedua belah pihak terhadap keputusan Pengadilan Tinggi. Kasasi dapat diajukan apabila masi belum merasa puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			<p>Input adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Output ada;ah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
		<p>f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam system peradilan pidana anak</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>

		<p>Input adalah Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil (pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui peneapan diversi berhasil). Output adalah Jumlah perkara diversi (jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi)</p> <p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>			
		<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Laporan Tahunan Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tariff pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran

			<p>b. Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Indeks</p> <p>d. Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan data mengolah hasil survei</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang disampaikan para pihak tepat waktu	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Satuan Kerja.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \quad 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">  < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)  100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)  > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target) 			
	<p>b. Persentase salinan putusan Pidana yang disampaikan para pihak tepat waktu</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pembebasan Perkara.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \quad 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Threshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan prodeo. Prodeo adalah pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Secara Prodeo}} = 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} = 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <p> < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)</p> <p> 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)</p> <p> > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Defenisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur Para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d. Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>F.Treshold/Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">  < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)  100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)  > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	a. Defenisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Indikator ini mengukur permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
			b. Formula Perhitungan		
			$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohona Eksekusi}} \times 100\%$		
			c. Satuan yang digunakan		
			Presentase		
			d. Trend/polaritas		
			Positif (semakin tinggi semakin baik)		
			e. Periode pengambilan data, Frekuensi, Pemantauan/Pelaporan		
			Periodik (Setiap akhir bulan)		
F.Treshold/Ambang Kinerja					
 < 100% (buruk; kinerja tidak tercapai)					
 100% (baik; Capaian kinerja sesuai target)					
 > 100% (Sangat baik; Capaian kinerja diatas target)					



Lhokseumawe, 9 Januari 2023
Ketua

BAKHTIAR, S.H., M.H.
NIP. 196904031993031003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR: W1-U2/46/KP.04.6/I/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercatat dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6.Peraturan.....

TERKENDALI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung.
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputsan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lhokseumawe
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,


BAKHTIAR

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Lhokseumawe

Nomor : W1.U2/ 46 /KP.04.6/1/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>a) Definisi Operasional Indikator (Menjelaskan Pengertian Dan Batasan Setiap Indicator Dan Kriteria/Ketentuan Yang Menjadi Acuan, Sehingga Menjadi Jelas Apa Yang Dimaksudkan Dalam Operasioanal Suatu Indicator Dan Tidak Multitafsir)</p> <p>b) Formulir Perhitungan (Rumusan/Mekanisme Perhitungan Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Capaian Indicator Atas Pengukuran Data Kinerja)</p> <p>c) Satuan Yang Digunakan Jumlah/Persentase/Indeks Dst (Satuan Nilai Yang Digunakan Untuk Mengukur Indikator)</p> <p>d) Trend/Polatritas Positif(+)/Negatif(-); (Jika Positif (+) Berarti Semakin Besar/Naik Berarti Semakin Baik Dan Sebaliknya Polaritas Negative(-) Semakin Besar/Naik Berarti Semakin Jelek/Buruk)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik/spot/real time</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja ext.≤50%;50% sd 70%≤(range capaian kinerja yang diharapkan : buruk baik dan sangat baik)</p>		

Ketua,

~~BAKHTIAR~~



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR: W1-U2/43 /KP.04.6/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercatat dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

TERKENDALI

6.Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Nomor : W1.U2/ ~~43~~ /KP.04.6/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	Bakhtiar, S.H.,M.H
2	Penanggung Jawab	Faisal Mahdi, S.H.,M.H
3	Pengarah	Mustabyirah, S.H.,M,H
4	Koordinator	M. Ilyas, SH
5	Sekretaris	Deni Mawardi, SE.Ak
6.	Anggota	Kasihani, S.H Usfadillah, S.H Iskandar, S.H Idariyani, S.E Milzafazilah, S.E M.Fahmi, S.Kom
7	Sekretariat	Vebra Raqi Andiki ZM,S.E Muhammad Farizal, SH Amira Arwina, A.Md. AB

Ketua,

BAKHTIAR